



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 78 /1.12/2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PERLOMBAAN GOTONG ROYONG TERBAIK  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai Gotong Royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu dilaksanakan Penilaian Gotong Royong Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan perlombaan gotong royong terbaik, perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Perlombaan Gotong Royong Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Perlombaan Gotong Royong Terbaik Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian secara administrasi dan Penilaian Paparan/Presentasi;
  - b. melakukan Penilaian dan kunjungan lapangan terhadap nominasi pelaksana perlombaan Gotong Royong Terbaik; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, tidak menerima honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 11 Februari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 78 /1.12/2022  
TANGGAL : 11 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI PERLOMBAAN GOTONG ROYONG TERBAIK  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
5.	Anggota	a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; b. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; f. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; g. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; h. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Jember; i. Unsur Polres Jember; j. Unsur Kodim 0824 Jember; k. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember; l. Unsur Universitas Negeri Jember; m. Unsur Universitas Muhammadiyah Jember; n. Unsur Universitas PGRI Argopuro.

